



Ne : 518/237/2005
Tgl : 7 Juni 2005

BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 518 / 237 / 2005

TENTANG
PENUNJUKAN NARA SUMBER PADA PEMBENTUKAN JARINGAN
USAHA KSP/USP - KOPERASI
DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM), maka dipandang perlu adanya Peningkatan Pembinaan Usaha serta Perkuatan Struktur Keuangan KSP/USP – Koperasi;
- b. bahwa untuk maksud di atas, dipandang perlu menunjuk Nara Sumber Pembentukan Jaringan KSP/USP Koperasi di Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 70);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2005 Nomor 1).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Nara Sumber pada Pembentukan Jaringan Usaha KSP/USP Koperasi di Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Nara Sumber sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah memberikan Sosialisasi Pembentukan dan Pengembangan Jaringan Usaha KSP/USP.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Juni 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukoharjo, di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksaan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Nara Sumber yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**NARA SUMBER PEMBENTUKAN JARINGAN USAHA KSP/USP
KOPERASI DI KABUPATEN SUKOHARJO**

No	Jabatan / Dinas	Kedudukan	Keterangan
1.	Kepala Seksi Simpan Pinjam Subdin Fasilitasi Pembiayaan Dan Simpan Pinjam (FPSP) pada Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah	Nara Sumber	Memberikan sosialisasi pembentukan dan pengembangan jaringan usaha KSP/USP.

#

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO